

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dimana sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai suatu pungutan yang bersifat wajib sebagai peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Di Indonesia kewajiban perpajakan tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, dimana ketentuan-ketentuan kewajiban perpajakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam Undang-undang.

Perubahan dalam bidang perpajakan (*Tax Reform*) juga semakin meningkat, hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pengaruh positif bagi penerimaan negara serta tercapainya prinsip utama yaitu keadilan dalam pengenaan pajak. Undang-undang perpajakan di Indonesia telah dilakukan pembenahan dan perubahan berkali-kali yang dimulai dengan Undang-undang perpajakan 1983, kemudian 1994 dan 2000. (Umaimah, 2004). Dengan adanya perubahan dan pembenahan dalam undang-undang perpajakan tersebut maka ketentuan peraturan perpajakan juga mengalami perubahan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat itu. Keadaan ini semakin jelas menunjukkan upaya pemerintah dalam bidang perpajakan.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan negara baik

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Fungsi Budgeter/*budgetary*). Selain itu, pajak juga digunakan sebagai alat kebijakan moneter yang mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (Fungsi mengatur/*regulatory*). Sedangkan bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya (beban) yang akan mengurangi laba bersih sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut dan mengupayakannya seefisien mungkin untuk mengoptimalkan laba. Karena semakin kecil jumlah pajak yang dibayarkan maka semakin besar jumlah laba setelah pajak yang diterima, sehingga akan dapat meningkatkan EPS (*Earning Per Share*), meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan efisiensi daya saing dan sumber daya perusahaan.

Keadaan krisis ekonomi seperti sekarang ini mengakibatkan setiap wajib pajak menginginkan jumlah yang seminimal mungkin dalam membayar pajaknya atau dapat menghemat pajak (*tax saving*). Keadaan ekonomi ini harus dicermati oleh perusahaan, di antaranya adalah dengan cara menghemat pajak penghasilan.

Menurut Mohammad (2003:50), penghematan pajak (*tax saving*), yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Dalam hal ini aparat perpajakan tidak dapat berbuat apa-apa, karena

hal tersebut berada di luar kuasa perpajakan.

Dalam usaha meminimalisasi (penghematan) beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara , yaitu dengan cara penghindaran pajak yang masih mematuhi peraturan perpajakan (*Tax Avoidance*) sampai dengan melanggar peraturan perpajakan dengan melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). (Soddin, 2002). Upaya penghematan pajak yang dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal akan tetapi masih mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu perencanaan pajak juga dapat dilakukan dengan menggunakan strategi dibidang perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan-potongan yang diperkenankan serta memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*Loopholes*). Oleh karena itu dalam suatu perusahaan sangat diperlukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk melakukan penghematan dan menekan pajak seminimal mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan oleh perusahaan.

Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat (pasien) yang memerlukannya. Dalam setiap akhir periode rumah sakit ini akan menyusun atau menyelenggarakan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan sebagai Wajib Pajak, rumah sakit ini juga diwajibkan untuk menyusun atau

laporan keuangan untuk pihak fiskus, rumah sakit ini masih mengalami kesulitan-kesulitan, karena harus melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian antar laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-undang perpajakan, sehingga penyesuaian ini terkadang menguntungkan atau merugikan pihak rumah sakit.

Berdasarkan uraian tersebut, sebelumnya pernah dilakukan penelitian oleh Soddin (2002) tentang perencanaan pajak (*tax planning*) dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan dengan obyek penelitian PT Sepatu Bata Tbk di Jakarta. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan data laporan keuangan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul "**Pengaruh *Tax Planning* Dalam Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada RSU PKU Muhammadiyah di Yogyakarta**" untuk mengetahui apakah terdapat hasil yang konsisten dengan menggunakan sampel yang berbeda dan dengan periode yang berbeda pula.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

1. Obyek penelitian ini adalah RSU PKU Muhammadiyah di Yogyakarta
2. *Tax Planning* dalam penelitian ini hanya meliputi *tax planning* pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah pajak penghasilan badan yang terutang.
3. Penelitian ini menggunakan data selama empat tahun, yaitu tahun 1996-1999

4. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan dalam penelitian ini terbatas pada perencanaan pajak ditinjau dari aspek material.
5. Laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini hanya laporan laba rugi perusahaan baik laba komersial maupun laba kena pajak (fiskal).

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak (fiskal)?
2. Apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam pengelolaan keuangan RSUD Muhammadiyah Yogyakarta dapat berpengaruh dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan?

### **D. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak melalui proses rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan fiskal.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Bidang Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang akan

## **2. Manfaat Bidang Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mungkin akan dilakukan